



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 69**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 30 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, bidang ketenagakerjaan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, maka dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan ketenagakerjaan perlu mengatur retribusinya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 598);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1227);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3168);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 75).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo.
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- g. Retribusi Izin Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran kesepakatan kerja bersama, pendaftaran PHI, bursa kerja khusus, pendirian PJTKI, penyimpangan waktu kerja, dan kerja malam bagi wanita.
- h. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- j. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu retribusi bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin ketenagakerjaan.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena

jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- o. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya disingkat PJTKI, adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
- p. Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disebut Perwada, adalah perwakilan PJTKI yang melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja Indonesia atas nama PJTKI di wilayah kerja tertentu.
- q. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, yang selanjutnya disingkat PK/KKWT, adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
- r. Perselisihan Hubungan Industrial, yang selanjutnya disingkat PHI, adalah perselisihan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan atau keadaan perburuhan.
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- t. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Ketenagakerjaan dipungut retribusi atas kegiatan tertentu dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran kesepakatan kerja bersama, pendaftaran PHI, bursa kerja khusus, pendirian PJTKI, penyimpangan waktu kerja, dan kerja malam bagi wanita.

Pasal 3

Objek Retribusi terdiri atas:

- a. pembuatan Peraturan Perusahaan;
- b. pembuatan kesepakatan Kerja Bersama;
- c. pendaftaran PK/KKWT;
- d. penyelesaian kasus PHI/Unjuk rasa/Pemogokan;
- e. Bursa Kerja Khusus (BKK);
- f. Rekomendasi Perizinan Pendirian PJTKI/Perwada;
- g. penyimpangan Waktu Kerja;
- h. kerja malam bagi Wanita.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin ketenagakerjaan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Ketenagakerjaan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

- (1) Izin ketenagakerjaan dimohonkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.
- (2) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur dari jumlah perizinan yang dikeluarkan menurut klasifikasi perusahaan besar, menengah, sedang, dan kecil.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah biaya masing-masing izin yang dikeluarkan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis perizinan yang dikeluarkan dan klasifikasi perusahaan yang diberi izin.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Perizinan	Klasifikasi Perusahaan Per-satuan	Besarnya Tarif
1	2	3	4
1.	Pembuatan Peraturan Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja a. 25 - 100 orang b. 101 - 500 orang c. Lebih dari 500 orang	Rp. 50.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 100.000,00
2.	Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)	Jumlah Tenaga Kerja: a. 25 - 100 orang b. 101 - 500 orang c. Lebih dari 500 orang	Rp. 50.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 100.000,00
3.	Pendaftaran PK/KKWT	Per-orang	Rp. 2.500,00
4.	Penyelesaian kasus PHI/Unjuk rasa / Pemogokan yang bersifat normatif	Per-kasus	Rp. 100.000,00
5.	Bursa Kerja Khusus (BKK)	Tiap Bursa Kerja Khusus	Rp. 25.000,00
6.	Rekomendasi Perizinan Pendirian PJTKI/Perwada	Tiap PJTKI	Rp. 250.000,00
7.	Penyimpangan Waktu Kerja	Tiap Perusahaan	Rp. 100.000,00
8.	Kerja Malam Wanita	Tiap Perusahaan	Rp. 100.000,00

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin ketenagakerjaan diberikan

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali untuk Rekomendasi Perizinan Pendirian PJTKI/Perwada hanya sekali pada saat pendirian.
- (2) Masa retribusi Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama adalah jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau SKRDKBT.



BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk sekali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD, SKRDKBT, dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan sebagai langkah awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar atau penyetoran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini, maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang mendekati pailit dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kondisi situasional yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan kadaluwarsa dapat dihapus.

BAB XVIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.

Pasal 25

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Pejabat Pengawas Fungsional.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Penyidik Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan memiliki keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berhubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang



meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Ketentuan Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan



pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Oktober 2001

BUPATI SUKOHARJO,

ttid

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Oktober 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttid

HM. SOEPRAPTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR 69**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 30 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pelayanan perizinan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Bahwa guna meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelayanan perizinan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, perlu memberikan dasar hukum penarikan retribusi izin ketenagakerjaan yang meliputi:

- a. pembuatan peraturan perusahaan;
- b. pembuatan kesepakatan kerja bersama;
- c. pendaftaran PK/KKWT;
- d. penyelesaian kasus PHI/unjuk rasa/pemogokan;
- e. Bursa Kerja Khusus (BKK);
- f. rekomendasi perizinan pendirian PJTKI/Perwada;
- g. penyimpangan waktu kerja;
- h. kerja malam wanita.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (2) : Yang dimaksud pemberian pengurangan dan atau keringanan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi,

antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil dengan cara mengangsur

Pasal 23 s/d 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : yang dimaksud pejabat pengawas fungsional adalah pejabat pengawas fungsional pada Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah.

Pasal 26 s/d Pasal 30 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 83